
KEWENANGAN PENERBITAN SERTIFIKASI PROFESI ADVOKAT OLEH ORGANISASI ADVOKAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 35/PUU-XVI/2018)

Septino Guntur Pamungkas¹, Rusdianto Sesung², dan Zawida Ainia³

¹Universitas Narotama^{1,2}, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya³
septino.guntur@gmail.com ; zawidain@gmail.com

ABSTRACT

The establishment of the Bar Association by Act No. 18 of 2003 on Lawyers has raised a debate as to which organization is recognized by the law. The decision of the Constitutional Court No. 35/Law-XVI/2018 on the Organization of Lawyers is the result of the material examination request submitted by a number of lawyers. The research method used is Normative research. The results of the research indicate that Peradi is the only container of the lawyer profession has eight authorities. The existence of advocacy organizations outside the existing Peradi cannot be prohibited as an expression of freedom of association and assembly guaranteed by Article 28 and Article 28E paragraph (3) of the 1945 UUD. Only, the lawyer's organization is not authorized to exercise those eight powers as contained in the MK Decision No. 66/Law-VIII/2010 dated 27 June 2011. Therefore, any action by a lawyer's organization other than PERADI that appears to be exercising one of the eight (eight) powers of PERADI granted by the Law on Lawyers is an act against the law that is detrimental to PERADI as the sole party entitled to such authority.

Keywords: *lawyers, advocates, lawyer organizations*

PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, dan makmur adalah yang hendak dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi melindungi keadilan dan kebenaran, maka setiap orang dituntut tunduk dan mendukung hukum dan konstitusi, tanpa memandang sistem kepercayaan, agama, suku, bangsa, golongan, atau jabatan.¹

¹ Muhammad Jasman Hasan, *Pengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015), hlm. 20

Advokat di ambil dari bahasa Latin, yaitu *Advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, kata Advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *Advocare*, yang memiliki arti seseorang yang mendukung, menjunjung tinggi, atau membela orang lain..²

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 lahir dengan tujuan pertama, mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, damai, tertib, dan berkeadilan. Kedua, untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, maka kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh pihak luar, mensyaratkan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab; Ketiga, Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum, perlu dijamin dan dilindungi undang-undang.³

Menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Ishaq dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Keadvokatan* menjelaskan bahwa Penasihat hukum ialah mereka yang pekerjaan (*job*) atau mereka yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, serta nasihat hukum kepada pencari keadilan baik yang melalui pengadilan negeri, pengadilan agama, atau panitia penyelesaian perburuhan maupun di luar pengadilan⁴

Menurut definisi atau interpretasi advokat, jangkauan kerjanya dapat mencakup baik pekerjaan di dalam maupun di luar pengadilan. Pengertian advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah “orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang ini”.⁵

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015, yang membukakan pintu-pintu bagi Organisasi Advokat selain PERADI untuk mengusulkan penyempahan calon advokat di Pengadilan Tinggi pada wilayah hukum domisilinya, menjadi isu hukum yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Berpangkal tolak dari Surat Ketua MA ini, mengenai sistem organisasi tunggal profesi advokat atau *single bar system* seakan kembali disoal dan dipertanyakan.

² V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 2

³ Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003, Landasan Filosofis, hlm 1

⁴ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 4.

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Polemik terhadap relasi para pengemban profesi advokat demikian tentu dapat dipahami karena diantara delapan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), satu-satu hal yang tidak menjadi wewenang organisasi advokat adalah sumpah profesi advokat. Sumpah harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi oleh calon advokat di wilayah domisili hukumnya.

Kondisi demikian dapat digambarkan ketika Organisasi Advokat selain PERADI secara masif, simultan, dan terus-menerus mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya sumpah profesi advokat ke Pengadilan Tinggi, meski hal tersebut sejatinya bukan menjadi wewenangnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 tentang Organisasi Advokat merupakan hasil dari permohonan uji materi yang diajukan oleh sejumlah advokat. Sebelum putusan tersebut, beberapa organisasi advokat memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi profesi advokat. Namun putusan tersebut menegaskan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah satu-satunya organisasi advokat yang berwenang untuk menerbitkan sertifikasi profesi advokat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 Mahkamah Konstitusi menolak seluruh uji materi terkait konstitusionalitas frasa “Organisasi Advokat” bertanggal 28 November 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan konstitusionalitas Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi advokat, satu-satunya wadah profesi advokat dengan delapan kewenangan sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. konstitusionalitasnya sebagai wadah satu-satunya organisasi advokat tidak bisa dipersoalkan lagi. Meskipun demikian, PERADI tetap memiliki kewenangan eksklusif dalam menerbitkan profesi advokat dan menjalankan delapan kewenangan eksklusif lainnya.

Berdasarkan kondisi pada latar belakang diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “*Kewenangan Penerbitan Sertifikasi Profesi Advokat Oleh Organisasi Advokat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/Puu-Xvi/2018 Tentang Organisasi Advokat)*”. Secara rinci masalah dalam penelitian ini adalah Apa Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat ? Apa kewenangan penerbitan sertifikasi profesi advokat oleh organisasi advokat ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis buat adalah tipe penelitian Normatif. Pendekatan normatif atau penelitian doktrinal adalah penelitian hukum dengan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan yang mengatur jenis hukum tertentu, serta melakukan sebuah analisa mengenai hubungan peraturan tentang daerah kesulitan dan kemungkinan untuk memprediksi mengenai pembangunan di masa depan.⁶

PEMBAHASAN

A. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat

Ratio decidendi, menurut Michael Zander dalam bukunya ‘*The Law Making Process*’ (2004), dapat diartikan sebagai “*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*” (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material). Definisi lain tentang *ratio decidendi* dari Sir Rupert Cross dalam buku ‘*Precedent in English Law*’ (editor J.W. Harris, 1991) yang menyatakan, “*Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion*” (Setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan).⁷

Dalam hal ini, hakim memiliki kekuasaan penuh, definisi yang disebutkan dalam undang - undang yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Syarat mutlak secara fundamental bagi kekuasaan kehakiman adalah kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian. Francken, pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.32

⁷ Shidarta, “*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*”, Binus University, Maret, 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

⁸ *Ibid.*,

- a) Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), merupakan independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan system pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu.
- b) Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*), merupakan independensi yang berkaitan dengan pekerjaan kehakiman yang dilakukan ketika menghadapi persengketaan dan harus memberikan putusan.
- c) Independensi hakim yang berarti bahwa setiap hakim diperbolehkan menjalankan kebebasannya alam menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas.
- d) Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijk-kheid*), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imprisial).

Judicial review adalah pengujian suatu peraturan perundang-undangan yang kewenangannya hanya terbatas pada kekuasaan kehakiman dan tidak tercakup pengujian oleh Lembaga legislatif dan eksekutif.⁹ Permohonan suatu pengujian undang-undang terhadap UUD NKRI 1945 dapat diterima kedudukan hukumnya (*legal standing*) di hadapan Mahkamah, maka Pemohon haruslah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan adanya undang-undang yang mengatur tersebut. Alasan para pemohon mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi dikarenakan para Pemohon mengajukan frase Organisasi Advokat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2). Menurut para Pemohon, frase Organisasi Advokat yang diatur dalam pasal-pasal a quo memuat lebih dari satu pengertian sehingga bersifat ambigu atau multi tafsir. Maka, muncul penafsiran keliru tentang Organisasi Advokat di kalangan instansi pemerintahan atau di kalangan pengurus Organsasi Advokat dalam masyarakat.

⁹ Simamora, J. *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2013) hlm. 388

Pendapat keliru tersebut demikian juga muncul pada butir 6 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

Terkait dengan gugatannya yang telah diajukan penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018, memberikan dasar pertimbangan diantaranya :¹⁰

- Menimbang bahwa permohonan a quo adalah menguji keseluruhan frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
 - 1) Bahwa substansi frasa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo meskipun tersebar di beberapa pasal dan penjelasan UU Advokat, akan tetapi pada pokoknya berkenaan atau bersangkutan-paut dengan organisasi advokat yang dianggap sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang berwenang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat;
 - 2) Bahwa penyempahan advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, tidak serta merta membenarkan bahwa organisasi di luar PERADI dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat, akan tetapi semata-mata dengan pertimbangan tidak diperbolehkannya menghambat hak konstitusional setiap orang termasuk organisasi advokat lain yang secara *de facto* ada sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara a quo maka penegasan dari pendirian Mahkamah tersebut sudah menjadi rujukan bahwa persoalan yang berkaitan dengan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat dipandang telah selesai.
- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil-dalil para Pemohon selain dan selebihnya dan hal-hal lain, karena tidak relevan dengan pokok permohonan para Pemohon, tidak dipertimbangkan.

¹⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-XVI/2018

- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon ditolak seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat, Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak berperkara. Putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka.

B. Kewenangan Penerbitan Sertifikasi Profesi Advokat Oleh Organisasi Advokat

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Dalam kerangka penegakan hukum, advokat merupakan salah satu penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat (pengacara) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat hukum atau pembela perkara di pengadilan.¹¹

Berdasarkan UU Advokat, salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan advokat adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 UU Advokat). Pemberian bantuan hukum oleh advokat merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat dalam kedudukan advokat sebagai suatu profesi yang mulia (*officium nobile*). Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban saja, namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat.¹²

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ambon: Balai Pustaka, 2005) hlm. 10

¹²Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), hlm. 104.

Kewajiban untuk memberikan nasihat hukum, memberikan kuasa, perwakilan, bantuan, pembelaan dan upaya hukum lainnya sesuai dengan kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa) dari profesi hukum tidak dapat dipisahkan dari asas persamaan di hadapan hukum (kesetaraan di depan hukum) dan Hak Asasi Manusia dengan Pengacara (akses terhadap bantuan hukum). Hal ini sesuai dengan ciri negara hukum Indonesia menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti segala sesuatu berdasarkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.¹³

Lahirnya profesi advokat di Indonesia sejak zaman penjajahan colonial Belanda (pra kemerdekaan). Pada masa pasca kemerdekaan, eksistensi advokat mulai tampak dengan adanya inisiatif membentuk organisasi advokat melalui Seminar Hukum Nasional pada tanggal 14 Maret 1963 yang kemudian lahir Persatuan Advokat Indonesia (PAI) sebagai sarana penyatuan profesi Advokat di Indonesia yang diketuai Mr. Loekman Wiriadianata.

Pada era tahun 2000-an, pendirian advokat berkembang pesat bagaikan jamur di musim hujan, terutama menjelang dan berlangsungnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Muncul nama organisasi advokat Indonesia, antara lain: (1) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN); (2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); (3) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI); (4) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI); (5) Serikat Pengacara Indonesia (SPI); (6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); (7) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM); (8) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan lain-lain. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat pada bulan April 2003, pada tanggal 8 September 2005, pengurus organisasi advokat tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya membentuk dan mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).¹⁴

Setelah mengalami proses legislasi akhirnya pada tanggal 6 Maret 2003 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Advokat disetujui pemerintah dan Dewan

¹³ Sekar Inriani, Nurul Fitri Ramadhani, Fauziah Lubis, *Fungsi Peran dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum: ADIL, Vol.13, No.2 (2022), Hlm. 126

¹⁴ Tarantang Jefry, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), Hlm. 60

Perwakilan Rakyat untuk diundangkan. Pada tanggal 5 April 2003 lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, maka peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial tidak berlaku lagi.¹⁵

UU Advokat memberikan pengertian advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat, yakni; Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA); Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA); Mengikuti magang di kantor advokat sekurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat; Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

Selanjutnya setelah dinyatakan sebagai Advokat, Advokat memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003 yaitu pada Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Advokat, Bab V tentang Honorarium, Bab VI tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Bab VII tentang Advokat Asing, Bab VIII tentang Atribut, Bab IX tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat.

Suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila organisasi tersebut dan organ organnya dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan apa yang digariskan maupun yang diatur oleh Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik advokat yang melekat pada profesi tersebut.

Pada tanggal 7 April 2005 Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) akhirnya diperkenalkan kepada masyarakat. Dengan dibentuknya PERADI, maka wewenang pembinaan dan pengawasan profesi Advokat sepenuhnya dijalankan oleh PERADI. Wewenang tersebut antara lain: (1) Melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat; (2) Pengujian calon Advokat; (3) Pengangkatan Advokat; (4) Membuat kode etik; (5) Membentuk Dewan Kehormatan; (6) Membentuk Komisi Pengawas; (7) Melakukan pengawasan; dan (8) Memberhentikan Advokat. Dari proses pendidikan, pengujian, pengangkatan, pengawasan praktik sehari-hari, semuanya telah menjadi kewenangan PERADI. Satu-satunya yang tidak menjadi wewenang Organisasi Advokat adalah

¹⁵ *Ibid.*, hlm.66

Pengangkatan Sumpah Advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi di bawah Mahkamah Agung.

Pecahnya wadah tunggal PERADI kemudian di perparah dengan tindakan Mahkamah Agung yang menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015. Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyumpahan advokat. Surat KMA No. 73/KMA/ HK.01/IX/2015 memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun.¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 merupakan permohonan uji konstusionalitas frasa “Organisasi Advokat” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1) [sic!], Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dan dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat. Dengan kata lain, Pemohon menguji konstusionalitas keseluruhan frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat. Menurut para Pemohon, frase Organisasi Advokat yang diatur dalam pasal-pasal a quo memuat lebih dari satu pengertian sehingga bersifat ambigu atau multi tafsir.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menimbang bahwa persoalan konstusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006)

¹⁶ Lusia Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, “*Merajut Sitem Keorganisasian Advokat di Indonesia*”, (Ponorogo, Gracias Logis Kreatif, 2021), hlm. 103

Bahwa penyumpahan advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, tidak serta merta membenarkan bahwa organisasi di luar PERADI dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat, akan tetapi semata-mata dengan pertimbangan tidak diperbolehkannya menghambat hak konstitusional setiap orang termasuk organisasi advokat lain yang secara *de facto* ada sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Oleh sebab itu, pengusulan sumpah Advokat merupakan bagian dari 8 (delapan) Wewenang Organisasi Advokat yang telah diberikan kepada PERADI. Dengan demikian, satu-satunya Organisasi yang berhak untuk mengusulkan penyumpahan Advokat hanyalah PERADI. Organisasi selain PERADI tidak berwenang untuk mengusulkan sumpah Advokat karena tidak berhak untuk menjalankan 8 (delapan) wewenang pembinaan dan pengawasan Profesi Advokat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyadari bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan upaya Mahkamah Konstitusi untuk mengubah dan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan atas masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Mahkamah Agung tidak seharusnya untuk memihak organisasi advokat yang bermasalah tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 secara tegas menyatakan, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. PERADI adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi pendidikan dan pelatihan advokat, membentuk dewan kehormatan, mengangkat dan memberhentikan advokat, dan melakukan ujian profesi. Namun, lembaga tersebut tidak memiliki wewenang untuk menyumpah calon advokat.

Pengusulan Advokat yang diajukan Organisasi Advokat selain PERADI itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum administrasi melalui gugatan tata usaha negara, sebab kedudukan Organisasi Advokat selain PERADI itu bukanlah sebagai *independent state* organ layaknya PERADI, melainkan hanya badan hukum privat biasa sehingga tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun perbuatan bertindak seolah-olah sebagai pemangku wewenang itu senyatanya masuk

sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata. Dari segi hukum pidana, pengusulan sumpah Advokat tanpa wewenang itu masuk sebagai perbuatan yang memakai nama palsu atau martabat palsu sebagaimana diancam dalam pasal 378 KUHP. R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan ini antara lain :

- 1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan hutang;
- 2) Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- 3) Bujukan itu dilakukan dengan : a. Nama palsu; b. Akal cerdas d. Karangan perkataan bohong. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Nama Palsu” bermakna bukan namanya sendiri.

Dengan demikian, tindakan mengusulkan sumpah Advokat oleh Organisasi Advokat selain PERADI senyatanya melanggar ketentuan ini. Terlebih, PERADI dan para pihak lainnya yang merasa dirugikan atas perbuatan pengusulan sumpah tanpa wewenang itu dapat pula memintakan pertanggung jawaban secara hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum sepanjang dapat dibuktikan hubungan sebab-akibat atas kerugian yang diderita tindakan penyumpahan tanpa wewenang tersebut.

Maka, segala tindakan yang dilakukan Oleh Organisasi Advokat selain PERADI yang seolah-olah menjalankan salah satu dari 8 (delapan) wewenang PERADI yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat, termasuk di dalamnya mengusulkan Sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PERADI selaku satu-satunya Pihak yang berhak atas wewenang tersebut. Perbuatan itu dapat dimintai pertanggungjawaban dalam ranah hukum Pidana maupun perdata. Sementara dari ranah hukum Administrasi, tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat selain PERADI itu tidak dapat diakui sebagai Perbuatan Hukum Administrasi, sebab Organisasi selain PERADI itu tidak memiliki wewenang hukum publik untuk melakukan tindakan tersebut.

KESIMPULAN

Ratio decidendi yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 terkait dengan sengketa Organisasi Advokat, bahwa secara konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat.

Kewenangan Organisasi Advokat sebagai pejabat penerbitan sertifikasi profesi advokat telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Wewenang pembinaan dan pengawasan profesi Advokat sah menurut UU Advokat dilaksanakan oleh PERADI.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000)
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Lusia Sulastri dan Kurniawan Tri Wibowo, “*Merajut Sitem Keorganisasian Advokat di Indonesia*”, (Ponorogo, Gracias Logis Kreatif, 2021)
- Muhammad Jasman Hasan, *Pengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-XVI/2018
- Sekar Inriani, Nurul Fitri Ramadhani, Fauziah Lubis, *Fungsi Peran dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum: ADIL, Vol.13, No.2 (2022)

Shidarta, “*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*”, Binus University, Maret, 2019,
<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

Simamora, J. *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2013)

Tarantang Jefry, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ambon: Balai Pustaka, 2005)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011)